



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Blok A 95995 081340168310

disdukcapil.mitrakab.go.id, dis.disdukcapil.mitrakab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Kedatangan Warga Negara Indonesia

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa SKPWNI dari daerah asal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat menyerahkan SKPWNI kepada front office
2. Front office menyerahkan kepada operator dan melakukan penarikan data
3. Kepala bidang/kepala seksi melakukan verifikasi
4. Kepala Dinas menyetujui hasil verifikasi
5. Operator melakukan pencetakan dan menyerahkan ke front office untuk diserahkan ke masyarakat
6. Berkas diarsipkan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Total waktu 10 menit

Cat : Waktu tersebut tidak berlaku jika ada gangguan sistem atau jaringan komunikasi data

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Penginputan SKPWNI Kedatangan GRATIS atau TIDAK DI PUNGUT BIAYA

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Penduduk

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Blok A 95995 081340168310

disdukcapil.mitrakab.go.id, disdukcapil.mitrakab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Ruang Pengaduan

Tim Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil